



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI
MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru melewati masa transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi dengan lingkungan Universitas Brawijaya dan memberikan bekal untuk keberhasilannya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi, perlu dilakukan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2023/2024 tidak sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah fakultas yang ada di UB.
3. Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri yang selanjutnya disingkat PSDKU di Kediri adalah program studi yang diselenggarakan di Kediri.
4. Pemimpin UB adalah Rektor dan wakil rektor.
5. Pemimpin Fakultas adalah Dekan, wakil dekan, serta Direktur dan wakil direktur PSDKU di Kediri.

6. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut PKKMB adalah PKKMB UB.
7. Peserta adalah mahasiswa baru yang terdaftar dan mahasiswa tahun sebelumnya yang belum mengikuti atau dinyatakan tidak lulus PKKMB.
8. Rangkaian Acara Jelajah Brawijaya yang selanjutnya disebut Raja Brawijaya adalah kegiatan dalam PKKMB di tingkat universitas yang memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru jenjang Diploma dan Sarjana tentang kehidupan kampus baik akademik maupun non-akademik.
9. Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah kelompok kerja teknis yang membantu dan bertanggung jawab kepada Pemimpin UB dan/atau Fakultas/PSDKU di Kediri dalam penyelenggaraan program pengenalan kehidupan kampus.
10. Orientasi Pendidikan yang selanjutnya disingkat Ordik adalah rangkaian kegiatan PKKMB di Fakultas/PSDKU di Kediri.
11. Orientasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Ormawa adalah rangkaian kegiatan PKKMB di Fakultas/PSDKU di Kediri.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Asas pelaksanaan PKKMB terdiri atas:

- a. keterbukaan;
- b. demokratis; dan
- c. humanis.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 3

PKKMB memiliki visi menjadi sarana penyadaran dan penyesuaian mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah serta generasi penerus bangsa yang berkualitas, menjadi perekat kesatuan dan kebersamaan, serta mengembangkan budaya kritis dan analitis mahasiswa.

Pasal 4

PKKMB memiliki misi membentuk mahasiswa yang memiliki integritas tinggi yang mengedepankan intelektualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan religius serta mengembangkan pola pikir mahasiswa yang kritis, inovatif, dinamis, dan peka terhadap dinamika sosial.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 5

PKKMB memiliki tujuan umum untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di perguruan tinggi.

Pasal 6

Tujuan khusus kegiatan PKKMB meliputi:

- a. menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di UB dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan tridarma perguruan tinggi;
- c. memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pra-dewasa bagi diri dan lingkungan sekitar;
- d. mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), aman, dan sehat;
- e. membentuk karakter mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai intelektual yang mengandalkan kecerdasan berpikir, kedewasaan dalam bertutur kata dan bertindak, anti kekerasan, anti perundungan, berbudaya, bermartabat, dan inspiratif;
- f. memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- g. merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; dan
- h. mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh (*powerful agile learner*).

Pasal 7

Hasil yang diharapkan dari PKKMB meliputi:

- a. memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran, dan kemahasiswaan;
- b. meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;
- c. memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya, pendidikan karakter, dan pengembangan kompetensi bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari;
- d. terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan;
- e. tercipta mahasiswa yang selalu mengedepankan sikap sebagai intelektual;
- f. memahami kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi;
- g. terciptanya generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; dan
- h. terciptanya pembelajar yang lincah dan tangguh.

BAB V

SIFAT DAN METODE KEGIATAN

Pasal 8

- (1) PKKMB merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi Peserta yang terdiri atas:
 - a. Raja Brawijaya;

- b. Ordik dan Ormawa; dan
 - c. *open house* unit kegiatan mahasiswa, unit kerja UB, unit usaha, dan unsur lainnya yang disetujui Rektor.
- (2) Kegiatan Ordik dan Ormawa dilaksanakan setelah kegiatan Raja Brawijaya.

Pasal 9

Teknis penyampaian materi PKKMB ditentukan oleh panitia PKKMB dengan memanfaatkan media kreatif/teknologi informasi.

BAB VI

RENCANA KEGIATAN PKKMB

Pasal 10

- (1) Rencana kegiatan Raja Brawijaya di universitas disusun oleh Pelaksana dengan berpedoman pada Panduan PKKMB yang disusun oleh kementerian yang membidangi pendidikan dan Peraturan Rektor.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Rektor.
- (3) Rencana kegiatan Ordik dan Ormawa di Fakultas harus mendapat persetujuan dari Dekan dengan memperhatikan segala ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Rektor ini.
- (4) Rencana kegiatan Ordik dan Ormawa di PSDKU di Kediri harus mendapat persetujuan dari Direktur PSDKU di Kediri dengan memperhatikan segala ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Rektor ini.
- (5) UB tidak menyelenggarakan kegiatan yang khusus ditujukan kepada mahasiswa baru selain PKKMB kecuali kegiatan pembinaan karya ilmiah, minat bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Pemimpin UB, Pemimpin Fakultas, dan Pemimpin PSDKU di Kediri.

Pasal 11

- (1) Kegiatan PKKMB dilaksanakan selama 6 (enam) hari yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) hari untuk upacara penerimaan mahasiswa baru;
 - b. 2 (dua) hari untuk pelaksanaan kegiatan Raja Brawijaya;
 - c. 2 (dua) hari untuk pelaksanaan kegiatan Ordik dan Ormawa; dan
 - d. 1 (satu) hari untuk pelaksanaan *open house*.
- (2) Kegiatan PKKMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 16.30 WIB.
- (3) Pelaksana melaksanakan sosialisasi PKKMB kepada seluruh Peserta secara daring sebelum PKKMB diselenggarakan.
- (4) Pelaksana melaksanakan gladi paling lambat 1 (satu) hari sebelum upacara penerimaan mahasiswa baru.
- (5) Gladi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan Rektor sebelum dilaksanakan.
- (6) Upacara penerimaan mahasiswa baru di UB dilaksanakan sesuai kalender akademik yang telah ditetapkan UB.

BAB VII
MATERI KEGIATAN PKKMB

Pasal 12

Materi kegiatan PKKMB paling sedikit meliputi:

- a. kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara terdiri atas:
 1. pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 2. pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara;
 3. pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air; dan
 4. pembinaan gerakan nasional revolusi mental yaitu Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui nilai-nilai gotong royong, etos kerja, dan integritas.
- b. sistem pendidikan tinggi di Indonesia paling sedikit terdiri atas:
 1. pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia;
 2. kurikulum program studi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 3. pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, perundungan (*bullying*), pencegahan tindakan asusila dan kekerasan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, anti korupsi, terampil, dan bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial;
 4. pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental mahasiswa; dan
 5. pengenalan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup penalaran dan minat bakat.
- c. perguruan tinggi di era revolusi industri dan kehidupan kampus pada masa pandemi;
- d. kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat;
- e. materi pengembangan karakter mahasiswa agar mempunyai sikap sebagai intelektual, anti kekerasan, dan anti perundungan; dan
- f. materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi (muatan lokal).

Pasal 13

Materi kegiatan Ordik dan Ormawa paling sedikit meliputi:

- a. peraturan akademik dan proses belajar mengajar di perguruan tinggi;
- b. pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan;
- c. organisasi dan kegiatan kemahasiswaan; dan
- d. pengembangan penalaran, minat, bakat, kecerdasan emosional, religiusitas, intelektualitas, moralitas, kebersamaan, dan nasionalisme.

Pasal 14

Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 serta metode pelaksanaannya disusun oleh Pelaksana sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan UB dan Fakultas/PSDKU di Kediri dengan berpedoman pada Peraturan Rektor ini.

BAB VIII

PESERTA DAN PELAKSANA KEGIATAN PKKMB

Pasal 15

- (1) Peserta PKKMB terdiri atas:
 - a. mahasiswa baru program diploma dan sarjana;
 - b. mahasiswa program diploma dan sarjana tahun sebelumnya yang belum mengikuti PKKMB; dan
 - c. mahasiswa program diploma dan sarjana tahun sebelumnya yang sudah mengikuti PKKMB tetapi dinyatakan tidak lulus.
- (2) Keikutsertaan mahasiswa baru program rekognisi pembelajaran lampau dalam Ordik dan Ormawa ditentukan oleh Dekan/Direktur PSDKU.

Pasal 16

- (1) Kegiatan Raja Brawijaya diselenggarakan oleh UB dengan melibatkan unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (2) Pelaksana kegiatan Raja Brawijaya yang berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan.
- (3) Pelaksana kegiatan Raja Brawijaya yang berasal dari unsur mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan.
- (4) Wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk tim untuk melaksanakan seleksi calon panitia Raja Brawijaya dari unsur mahasiswa.

Pasal 17

- (1) Kegiatan Ordik dan Ormawa diselenggarakan dengan melibatkan unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (2) Pelaksana kegiatan Ordik dan Ormawa ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur PSDKU di Kediri berdasarkan usulan wakil dekan/wakil direktur PSDKU di Kediri yang membidangi kemahasiswaan.
- (3) Pelaksana kegiatan Ordik dan Ormawa dari unsur mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur PSDKU di Kediri berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh wakil dekan/wakil direktur PSDKU di Kediri yang membidangi kemahasiswaan.

BAB IX
OPEN HOUSE

Pasal 18

UB melaksanakan pengenalan unit kegiatan mahasiswa, unit kerja UB, unit usaha, dan unsur lainnya yang disetujui Rektor melalui kegiatan *open house*.

BAB X
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 19

- (1) Peserta laki-laki mengenakan baju putih lengan panjang, celana panjang berwarna hitam, dan menggunakan dasi hitam.
- (2) Peserta perempuan mengenakan baju putih lengan panjang, rok panjang berwarna hitam, dan menggunakan dasi hitam.
- (3) Perempuan yang berkerudung menggunakan kerudung warna putih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut Peserta PKKMB ditentukan oleh Pelaksana PKKMB.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 20

- (1) Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan PKKMB.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat elektronik tanda kelulusan dari Rektor.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan kepada wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan.
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus wajib mengikuti PKKMB tahun berikutnya.
- (5) Persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pelaksana PKKMB.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA

Pasal 21

- (1) Pelaksana wajib mengikuti seluruh kegiatan PKKMB sesuai dengan penjadwalan tugas masing-masing.
- (2) Pelaksana yang mengikuti seluruh kegiatan PKKMB mendapat sertifikat elektronik dan hak lainnya sesuai Peraturan Rektor.

BAB XIII
PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 22

- (1) Pengarah Pelaksana Raja Brawijaya dijabat *ex-officio* Rektor.
- (2) Penanggung jawab Pelaksana Raja Brawijaya dijabat *ex-officio* wakil rektor.

- (3) Pengarah Ordik dan Ormawa dijabat *ex-officio* Dekan/Direktur PSDKU di Kediri.
- (4) Penanggung jawab Ordik dan Ormawa dijabat *ex-officio* wakil dekan/wakil direktur PSDKU di Kediri.

BAB XIV

BIAYA

Pasal 23

- (1) Biaya Raja Brawijaya menggunakan anggaran UB.
- (2) Biaya Ordik dan Ormawa menggunakan anggaran Fakultas/PSDKU di Kediri.
- (3) Peserta tidak dipungut biaya apapun dalam penyelenggaraan PKKMB.
- (4) Biaya pelaksanaan PKKMB wajib diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dana yang berlaku di lingkungan UB.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 24

- (1) Pelaksana PKKMB dilarang:
 - a. melakukan mobilisasi atau mengumpulkan mahasiswa baru di luar jadwal pelaksanaan PKKMB;
 - b. menyuarakan jargon-jargon/yel-yel Fakultas/PSDKU di Kediri pada saat pelaksanaan Raja Brawijaya di tingkat UB;
 - c. melakukan perundungan/kekerasan fisik dan/atau mental, dan kekerasan seksual; dan/atau
 - d. memberikan tugas dan/atau mengadakan kegiatan lain di luar agenda yang ditetapkan.
- (2) Peserta PKKMB dilarang:
 - a. melontarkan ujaran yang tidak sesuai dengan norma dan etika baik secara lisan maupun tertulis;
 - b. menggunakan atribut selain yang ditentukan oleh Pelaksana; dan/atau
 - c. mewakilkan kehadiran kepada orang lain untuk mengikuti PKKMB.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 25

- (1) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau yang dinyatakan tidak lulus PKKMB dikenakan sanksi berupa:
 - a. tidak dapat menjadi anggota dan pengurus organisasi kemahasiswaan yang ada di UB;
 - b. tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas beasiswa;
 - c. tidak mendapatkan dokumen surat keterangan pendamping ijazah dan surat keterangan kegiatan mahasiswa; dan
 - d. tidak dapat mengikuti ujian tugas akhir.

- (2) Pelaksana dari unsur mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Rektor.
- (3) Pelaksana PKKMB dari unsur dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Rektor.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2023/2024 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subdivisi Regulasi
Universitas Brawijaya,

The image shows a blue circular official stamp of Universitas Brawijaya. The stamp features a central figure and the text 'UNIVERSITAS BRAWIJAYA' around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. The signature appears to be 'Ink'.

Dr. Faizul Sulistio, S.H., LL.M.
NIP 197809142005011003